

## **Pembahasan APBD Sumsel 2020 Alot, Pengamat: Semua Mementingkan Kelompok, bukan Masyarakat**



Sumber gambar: [sumsel.tribunnews.com](http://sumsel.tribunnews.com)

Pengamat ekonomi Sumsel, Yan Sulistyو berharap, pembahasan alot rancangan APBD Sumsel 2020 tidak mengganggu program kerja pembangunan di Sumsel. "Jelas dampak dari segi pembangunan akan terganggu, kemudian target capaian akan sulit terwujud tanpa persetujuan dari para anggota legislatif," katanya. Dilanjutkan Yan, setiap pembahasan anggaran jelas akan ada tarik menarik kepentingan antara pihak legislatif dan eksekutif, untuk anggaran di pos-pos tertentu.

"Kita tahulah ujung-ujungnya proyek, dimana pun ada proyek di lapangan, meski tidak langsung mereka lakukan bisa dititipkan ke teman atau keluarga. Dari segi politik, gubernur pasti ada kepentingan untuk merealisasikan janji politiknya dan legislatif juga banyak orang partai yang juga punya kepentingan, sehingga terkadang ada perbedaan kepentingan," ujarnya. Ditambahkan Yan, ia tidak ingin menyalahkan pihak tertentu.

Namun, masih saling berkerasnya menghasilkan kesepakatan dalam R-APBD tersebut terlihat, semua pihak lebih mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing, dibanding masyarakat luas. "Disini ada ketidakpekaan mereka untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tapi ini jadi kepentingan pribadi antara eksekutif dan legislatif. Kalau terjadi molor

pengesahan APBD, maka akan ada hukuman dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat yang akan jadi korban," ucapnya.

Sekedar informasi, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumsel 2020 saat ini masih alot dibahas kalangan legislatif dan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel, hingga tengah malam. Padahal, berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 33 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, memiliki batas akhir penetapan APBD pada 30 November 2019.

#### **Sumber Berita:**

1. Sriwijaya Post, *Ngotot Naikkan Tunjangan*, Kamis, 28 November 2019.
2. Sumatera Ekspres, *Rapat hingga Larut Malam*, Kamis, 28 November 2019.
3. Palembang.tribunnews.com, *Anggota DPRD Sumsel Ngotot Naikkan Tunjangan*, Kamis, 28 November 2019.
4. Sumsel.tribunnews.com, *Pembahasan APBD Sumsel 2020 Alot, Pengamat: Semua Mementingkan Kelompok, bukan Masyarakat*, Kamis, 28 November 2019.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020:**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. (Pasal 1 angka 1)
- Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:
  1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
  4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
  6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- Pemerintah Daerah harus melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel.

Tabel Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No	Uraian	Waktu	Lama
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat minggu I bulan Juli	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli	
3.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	
4.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	paling lambat minggu III bulan Agustus	
5.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		
6.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi	60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD

		daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	
7.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	
8.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
9.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
11.	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
12.	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	paling lambat akhir Desember (31	

	tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Desember)	
13.	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	